



**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI MELALUI MEDIA ONLINE**

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|---------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none">1. Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif2. Pengguna layanan memiliki akun <i>WhatsApp</i> pada perangkat elektronik3. Pengguna layanan mengisi data diri pada formulir yang tersedia4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi melalui <i>WhatsApp</i>, atau <i>email</i> |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <p>Prosedur pelayanan melalui <i>WhatsApp</i> :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengguna layanan mengakses <i>WhatsApp</i> dengan menghubungi nomor <i>WhatsApp</i> Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Jembrana2. Pengguna layanan mengisi formulir buku tamu yang tersedia3. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan <i>online</i> melalui <i>WhatsApp</i>4. Petugas layanan memberikan informasi statistik yang dikonsultasikan5. Petugas layanan menutup percakapan jika layanan konsultasi telah selesai6. Pengguna layanan memberikan penilaian/<i>rating</i> dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima melalui <i>WhatsApp</i> <p>Prosedur pelayanan melalui <i>Email</i> :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi secara <i>online</i> melalui <i>email</i> dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri (nama dan instansi/universitas) kemudian menyampaikan permintaan data/keperluan yang ingin dikonsultasikan |

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--------------------------------------|--|
| | | 2. Petugas layanan memberikan informasi statistik yang dikonsultasikan melalui <i>email</i> 3. Petugas layanan menutup percakapan jika layanan konsultasi telah selesai 4. Pengguna layanan memberikan penilaian/ <i>rating</i> dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima melalui <i>email</i> |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 1. Pengguna layanan melalui <i>WhatsApp</i> akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00 - 15.30 WITA. 2. Pengguna layanan melalui email akan dilayani pada jam layanan yaitu pukul 08.00-15.30 WITA, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan data/keperluan disampaikan dengan jelas dan persyaratan pelayanan telah lengkap. |
| 4 | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya |
| 5 | Produk Pelayanan | Jasa konsultasi informasi statistik. |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan | Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di ruangan PST <i>Online form</i> : s.bps.go.id/LayananPST5101 <i>E-mail</i> : bps5101@bps.go.id <i>WhatsApp</i> : 0821-2211-5101 Telepon : 0365-41132 |